

Hukum Acara Perdata :

Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1-8-1983 No. 1072 K/Sip/1982

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Saripah Ragwan Alatas,
2. Hamid Alhamid,
3. Nursidah Alhamid,
4. Hasan Alhamid, nomor 1, 2, 4 bertempat tinggal di kampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten daerah tingkat II Gorontalo:
Nomor 3 tempat tinggal di kampung Kayubulan, kecamatan Limboto, kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo, dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Isa Sudai, bertempat tinggal didesa Kayuban, kecamatan Limboto, kabupaten daerah tingkat II Gorontalo, pemohon-pemohon kasasi, dahulu penggugat-penggugat-pembanding ;

m e l a w a n :

1. Pr. Eci Kunderc,
2. Pr. Dince Kunderc,
3. Lk. Emil Mapaliey, semuanya bertempat tinggal di kampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten daerah tingkat II Gorontalo ;
4. Pr. Alwiah, Alhamid,
5. Pr. Mas'ad Alhamid, kedua-duanya tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, termohon-termohon kasasi, dahulu tergugat-tergugat I s/d III terbanding dan turut tergugat-tergugat I, II - turut terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon-pemohon kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang termohon-termohon kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dan turut tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa semasa hidupnya suami penggugat asli I dan ayah dari penggugat-penggugat asli II s/d IV serta para turut tergugat asli yang bernama Mohamad Alhamid, ada mempunyai sebidang tanah/kintal yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa sampai saat ini harta peninggalan tersebut belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya ;

bahwa pada sekitar tahun 1940, telah datang kepada almarhum Mohamad Alhamid seorang yang bernama Temei Muru untuk minta izin membangun sebuah warung diatas tanah kintal tersebut ;

bahwa pada tahun 1941 dengan tanpa sepengetahuan Mohamad Alhamid (almarhum), warung tersebut telah dioperkan oleh Temei Muru kepada Levran Kundere yaitu suami tergugat asli I dan ayah tergugat asli II dan III ;

bahwa pada sekitar tahun 1960 para tergugat asli telah mengumpulkan bahan-bahan untuk membangun warung tersebut, dan hal tersebut telah dilarang oleh penggugat-penggugat asli, namun larangan tersebut tidak dihiraukannya ;

bahwa penggugat-penggugat asli juga telah melaporkan perbuatan tergugat-tergugat asli tersebut kepada Kepala Kampung Gentuma tetapi juga tidak dihiraukan oleh para tergugat asli ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Limboto supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

2. Menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik atau peninggalan dari almarhum Mohamad Alhamid yang patut diwarisi oleh ahli warisnya ialah para penggugat dan turut tergugat ;

3. Membatalkan segala surat-suratan yang ditimbulkan oleh para tergugat atas tanah sengketa tersebut baik berupa izin membangun warung atau sabua maupun jual beli warung tersebut antara Temei Muru dan Levran Kundere ;

4. Menetapkan menurut hukum kepada para tergugat untuk segera menyingkir dan menghampahkan tanah sengketa tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan kemudian pasrahkan kepada para penggugat dan turut tergugat bila perlu dengan bantuan usiran Polisi ;

5. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun para tergugat ada mengajukan verzet, banding dan kasasi ;

6. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Limboto yaitu dengan putusannya tanggal 30 Desember 1980 No. 79/Pdt/1979/PNL. ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat-penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 14 Oktober 1981 No. 72/PT/1981, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para penggugat-pembanding tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Desember 1980 No. 79/PN/1979 yang dimohonkan banding itu ;

Dan dengan mengadili sendiri ;

Menyatakan gugatan para penggugat-pembanding tidak dapat diterima ;

Membebaskan semua ongkos-ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada para penggugat-pembanding tersebut, yang untuk tingkat banding dianggarkan Rp. 1.925,- (seribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) ,

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-penggugat-pembanding pada tanggal 28 Nopember 1981 kemudian terhadapnya oleh penggugat-penggugat-pembanding (dengan peraturan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 1981) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Januari 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 79/PDT/1979 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 1982 ;

bahwa setelah itu oleh tergugat-tergugat-terbanding yang pada tanggal 27 Maret 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat-penggugat-pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 7 April 1982 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan y ; diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa segala tangkisan, upaya pembuktian serta memori banding yang pernah pemohon-pemohon kasasi kemukakan dan ajukan pada Pengadilan terdahulu, adalah menjadi bagian dari pada memori kasasi ini, sehingga dimohon kepada Hakim Agung yang terhormat berkenaan menelaahnya bersama-sama ;

2. Bahwa sekalipun Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya tersebut telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 79/Pdt/1979 sebagaimana yang dimohonkan banding oleh pemohon-

pemohon kasasi, namun dalam putusan casu qua ternyata Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado menyatakan tidak menerima gugatan pemohon-pemohon kasasi dengan alasan tidak ditariknya Temei Muru untuk menjadi salah satu pihak dalam perkara ini. Bahwa pertimbangan Hakim Banding tersebut tidak dapat dipenuhi oleh karena orang yang bernama Temei Muru tersebut telah meninggal dunia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, sebagaimana keterangan/kesaksian yang kami lampirkan sekaligus menjadi bagian dari pada memori ini ;

3. Bahwa pemohon-pemohon kasasi telah berhasil membuktikan kebenaran-kebenaran dalil gugatannya sebagaimana terurai dalam memori banding ;

4. Bahwa termohon-termohon kasasi yang membantah dalil gugatan pemohon-pemohon kasasi, ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahnya tersebut ;

Termohon-termohon kasasi mendalilkan bahwa tanah in litis dibeli oleh Levran Kundere dari Muhamad Alhamid, ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh termohon-termohon kasasi tidak memenuhi ketentuan hukum pembuktian, yakni hanya satu bukti saksi Iman Patylima yang diragukan ;

Bahwa tentang lamanya termohon-termohon kasasi menempati/menguasai tanah in litis tidak dapat dipertimbangkan untuk keabsahan pemilikan atas tanah tersebut, karena Hukum Indonesia tidak mengenal lembaga Kadaluwarsa, apalagi yang berhubungan dengan waris-warisnya ;

Bahwa produk T.V. yang ditandai jempol oleh pemohon kasasi yang sudah dibantah sebagaimana terurai dalam memori banding, pula bukti T.V tersebut harus dikesampingkan sebab terdapat usaha manipulasi termohon-termohon kasasi yang menunjukkan tidak adanya itikad baik mereka ialah dengan adanya tambahan kata-kata "sesama kintal" pada alinea III, dan ternyata gambar situasi tanah yang menjadi lampiran bukti T.V tersebut merupakan tulisan baru yang berbeda dengan tulisan bukti T.V. itu sendiri ;

Formil dari bukti T.V tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang tentang pemindahan hak suatu tanah ;

Dengan meninggalnya Muhamad alhamid maka kedudukan tanah in litis dalam pembagian hak waris kepada pemohon-pemohon kasasi adalah kalau menurut Hukum adat, maka hak istri (penggugat I) seperdua bagian dan hak anak-anak (penggugat lainnya) seperduanya. Sedangkan menurut hukum Islam, maka hak istri (penggugat I) adalah 1/3-bagian

saja. Oleh karenanya keterlibatan pemohon kasasi dalam bukti T.V. tersebut tidak menghilangkan hak waris penggugat-penggugat lainnya selaku anak-anak yang mempunyai hak waris langsung dari Muhammad Alhamid ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi tersebut menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Manado telah salah menerapkan hukum acara, karena seharusnya orang yang bernama Temei Muru tidak perlu digugat sebagai pihak sekalipun yang bersangkutan dijadikan alasan seperti didalilkan dalam posita gugatan pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal :

Bahwa sudahlah cukup dan tepat apabila gugatan pemohon-pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal ditujukan kepada termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal sebagai pihak, karena yang secara feitelijk termohon-termohon kasasi/tergugat-tergugat asal yang menguasai barang-barang sengketa dan tidak perlu mengikut sertakan Temei Muru sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi Saripah Ragwan Alatas dan kawan-kawan dapat diterima dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Oktober 1981 No. 72/PT/1981, akan tetapi karena Pengadilan Tinggi Manado sebenarnya belum memeriksa pokok perkaranya dalam tingkat banding, maka kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sepenuhnya dibebankan kepada pihak termohon-termohon kasasi ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi : 1. Saripah Ragwan Alatas, 2. Hamid Alhamid, 3. Nursidah Alhamid, 4. Hasan Alhamid tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 14 Oktober 1981 No. 72/PT/1981 ;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding ;

Menghukum termohon-termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 1983 dengan R. Djoko Soegianto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno SH dan R. Roeskamdi SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno SH dan M. Yahya Harahap SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Mawardi D. Thoha SM. HK, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MANADO mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Isa Sudai qq :

- I. *Saripah Ragwan Alatas*, bertempat tinggal di kampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo;
- II. *Hamid Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo ;
- III. *Nursidah Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Kayubulan, kecamatan Limboto, kabupaten dati II Gorontalo ;
- IV. *Hasan Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo, pengugat-penggugat-pembanding ;

m e l a w a n :

- I. *Pr. Eci Kundere*,
- II. *Pr. Dince Kundere*,
- III. *Lk. Emil Mapaliey*, ketiganya bertempat tinggal di kampung Gantuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo, tergugat-tergugat-terbanding ;

dan

- IV. *Pr. Alwiah Alhamid*,
- V. *Pr. Mas'ad Alhamid*, keduanya tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, para turut tergugat-turut-terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 11 September 1981 Perdata No. 72/P.T/1981, yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal ;

Tentang kejadian :

Memperhatikan serta menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang termuat dalam keputusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Desember 1980 Perdata No. : 79/Pdt/1979/PNL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

Menyatakan bahwa pihak turut tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;

Menolak seluruh gugatan penggugat ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 120.150,- (seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa menurut catatan yang dibuat oleh Amrin BA, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 8 Januari 1980 No. 79/Pdt/1979/PN Limboto, ternyata pihak penggugat-penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut diatas dan permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 18 Februari 1981 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 1981 para pihak-penggugat-pembanding telah mengajukan memori banding dan salinannya memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Agustus 1981 ;

Menimbang, bahwa para pihak tergugat-terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para penggugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang serta dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawan dan juga segala syarat-syarat telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan saksama surat-surat perkara yang bersangkutan, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan butir I, penggugat pembanding telah mendalilkan bahwa almarhum suami/ayah penggugat pembanding bernama Mohammad Alhamid ada meninggalkan sebidang tanah sebagai warisan bagi penggugat-pembanding dan turut tergugat

gat-terbanding Alwiah dan Mas'ad Alhamid yang belum terbagi yang le-
tak, luas dan batas-batasnya seperti dengan jelas diuraikan dalam surat
gugatan tersebut ;

bahwa menurut butir II surat gugatan, penggugat-pembanding te-
lah mendalilkan pula bahwa sekitar 1940 tanah sengketa tersebut oleh
almarhum Mohammad Alhamid telah dipinjamkan kepada seorang ber-
nama Temey Muru untuk mendirikan sebuah/warung, dan pada tahun
1941 tanpa setahu almarhum tersebut, tanah sengketa oleh Temey
Muru telah dialihkan kepada Lefran Kundere yaitu suami, ayah dan
bapak mertua para tergugat-terbanding ;

Menimbang, bahwa dari proses pindah-memindahkan tanah seng-
keta dari tangan ketangan hingga jatuh pada para tergugat-terbanding
tersebut jelas ternyata bahwa penyebab utamanya atas lepasnya tanah
sengketa dari penguasa secara nyata para penggugat-pembanding adalah
Temey Muru, orang yang pertama kali memperoleh hak menggunakan
tanah sengketa untuk membangun warungnya dari almarhum Alha-
mid, dan merupakan mata rantai utama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenannya menurut hukum Temey Mu-
ru tersebut harus digugat sebagai tergugat utama dalam perkara ini
untuk dapat dipastikan seberapa jauh dapat diketahui absahnya dan
titel bagi yang bersangkutan dalam memindah-tangankan tanah seng-
keta kepada Lefran Kundere, dari siapa para tergugat-terbanding mem-
peroleh hak atas tanah tersebut :

Menimbang, bahwa kini ternyata Temey Muru tersebut tidak di-
gugat, sehingga cukup memberi alasan kepada Pengadilan Tinggi untuk
menyatakan gugatan penggugat-pembanding tersebut sebagai cacat for-
mal dan oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan lebih lan-
jut pokok perkaranya, gugatan penggugat-pembanding tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut pula maka keputusan
Hakim Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan dan Pengadilan
Tinggi akan memberikan peradilan sendiri, sementara penggugat-pem-
banding harus dibebani dengan semua ongkos-ongkos perkara ;

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang ber-
sangutan ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding dari para penggugat-pembanding
tersebut ;

Memerintahkan Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding ;

Menghukum termohon-termohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,— (sepuluh ribu rupiah) ,

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 1983 dengan R. Djoko Soegianto SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Kohar Hari Soemarno SH dan Roeskamdi SH, sebagai Hakim-Hakim Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 1983 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Kohar Hari Soemarno SH dan M. Yahya Harahap SH, Hakim-Hakim Anggauta dan Mawardi D. Thoha SM. HK, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MANADO mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Isa Sudai qq :

- I. *Saripah Ragwan Alatas*, bertempat tinggal di kampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten datu II Gorontalo;
- II. *Hamid Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten datu II Gorontalo ;
- III. *Nursidah Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Kayubulan, kecamatan Limboto, kabupaten datu II Gorontalo ;
- IV. *Hasan Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten datu II Gorontalo, pengugat-penggugat-pembanding ;

m e l a w a n :

- I. *Pr. Eci Kundere*,
- II. *Pr. Dince Kundere*,
- III. *Lk. Emil Mapaliey*, ketiganya bertempat tinggal di kampung Gantuma, kecamatan Atinggola, kabupaten datu II Gorontalo, tergugat-tergugat-terbanding ;

dan

- IV. *Pr. Alwiah Alhamid*,
- V. *Pr. Mas'ad Alhamid*, keduanya tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti, para turut tergugat-turut-terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tertanggal 11 September 1981 Perdata No. 72/P.T/1981, yang menetapkan bahwa perkara ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal ;

Tentang kejadian :

Memperhatikan serta menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang termuat dalam keputusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Desember 1980 Perdata No. : 79/Pdt/1979/PNL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

Menyatakan bahwa pihak turut tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;

Menolak seluruh gugatan penggugat ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp. 120.150,- (seratus dua puluh ribu seratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa menurut catatan yang dibuat oleh Amrin BA, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 8 Januari 1980 No. 79/Pdt/1979/PN Limboto, ternyata pihak penggugat-penggugat telah menyatakan permohonan banding terhadap keputusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut diatas dan permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada tanggal 18 Pebruari 1981 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1981 para pihak-penggugat-pembanding telah mengajukan memori banding dan salinannya memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Agustus 1981 ;

Menimbang, bahwa para pihak tergugat-terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para penggugat pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang serta dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawan dan juga segala syarat-syarat telah dipenuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan saksama surat-surat perkara yang bersangkutan, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan butir 1, penggugat pembanding telah mendalilkan bahwa almarhum suami/ayah penggugat pembanding bernama Mohammad Alhamid ada meninggalkan sebidang tanah sebagai warisan bagi penggugat-pembanding dan turut tergugat

gat-terbanding Alwiah dan Mas'ad Alhamid yang belum terbagi yang le-
tak, luas dan batas-batasnya seperti dengan jelas diuraikan dalam surat
gugatan tersebut ;

bahwa menurut butir II surat gugatan, penggugat-pembanding te-
lah mendalilkan pula bahwa sekitar 1940 tanah sengketa tersebut oleh
almarhum Mohammad Alhamid telah dipinjamkan kepada seorang ber-
nama Temey Muru untuk mendirikan sebuah/warung, dan pada tahun
1941 tanpa setahu almarhum tersebut, tanah sengketa oleh Temey
Muru telah dialihkan kepada Lefran Kundere yaitu suami, ayah dan
bapak mertua para tergugat-terbanding ;

Menimbang, bahwa dari proses pindah-memindahkan tanah seng-
keta dari tangan ketangan hingga jatuh pada para tergugat-terbanding
tersebut jelas ternyata bahwa penyebab utamanya atas lepasnya tanah
sengketa dari penguasa secara nyata para penggugat-pembanding adalah
Temey Muru, orang yang pertama kali memperoleh hak menggunakan
tanah sengketa untuk membangun warungnya dari almarhum Alha-
mid, dan merupakan mata rantai utama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hukum Temey Mu-
ru tersebut harus digugat sebagai tergugat utama dalam perkara ini
untuk dapat dipastikan seberapa jauh dapat diketahui absahnya dan
titel bagi yang bersangkutan dalam memindah-tangankan tanah seng-
keta kepada Lefran Kundere, dari siapa para tergugat-terbanding mem-
peroleh hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa kini ternyata Temey Muru tersebut tidak di-
gugat, sehingga cukup memberi alasan kepada Pengadilan Tinggi untuk
menyatakan gugatan penggugat-pembanding tersebut sebagai cacat for-
mal dan oleh karenanya dengan tanpa mempertimbangkan lebih lan-
jut pokok perkaranya, gugatan penggugat-pembanding tersebut harus
dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut pula maka keputusan
Hakim Pertama dalam perkara ini harus dibatalkan dan Pengadilan
Tinggi akan memberikan peradilan sendiri, sementara penggugat-pem-
banding harus dibebani dengan semua ongkos-ongkos perkara ;

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang ber-
sangskutan ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan banding dari para penggugat-pembanding
tersebut ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Desember 1980 No. 79/PN/1979 yang dimohonkan banding itu ;

Dan dengan mengadili sendiri

Menyatakan gugatan para penggugat-pembanding tidak dapat diterima ;

Membebaskan semua ongkos-ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada para penggugat-pembanding tersebut, yang untuk tingkat banding dianggarkan Rp. 1.925.- (seribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Demikianlah telah diputus di Manado pada hari Rabu tanggal empat belas Oktober 1980 delapan puluh satu oleh kami M. Adnan Amal SH, Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Tunggal dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Benny Irot, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Isa Sudai, bertempat tinggal dikampung Kayubulan, kecamatan Limboto, kabupaten dati II Gorontalo, bertindak sebagai juru-kuasa dari :

- I. *Saripah Ragwan Alatas*, bertempat tinggal dikampung Gentuma, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Dati II Gorontalo ;
- II. *Hamid Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Gentuma, Kecamatan Atinggola tersebut ;
- III. *Nursidah Alhamid*, bertempat tinggal di kampung Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Dati II Gorontalo ;
- IV. *Hasan Alhamid*, bertempat tinggal dikampung Gentuma tersebut ;

sesuai kekuatan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 1979 Nomor 114/SK/1979 sebagai penggugat ;

L a w a n

- I. *Pr. Eci Kundere*,
- II. *Pr. Dince Kundere*,
- III. *Lk. Emil Mapaliey*, ketiganya bertempat tinggal dikampung Gentuma, Kecamatan Atinggola Kabupaten Dati II Gorontalo sebagai tergugat ;

dan

- IV. *Pr. Alwiah Alhamid*,
- V. *Pr. Mas'ad Alhamid*, keduanya tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti sebagai turut tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Sotelah membaca surat-surat perkara ;

Memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 5 Januari 1980 No. 79/Pdt/1979 Perdata Pengadilan

Negeri, bahwa perkara ini akan diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Desember 1979 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini pada tanggal 31 Desember 1979 dibawah Perdata No. 79/Pdt/1979, telah menarik tergugat-tergugat dalam sengketa dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alm. Mohamad Alhamid suami dari penggugat I atau ayah dari para penggugat dan para tergugat ada meninggalkan sebidang tanah/kintal yang terletak di kampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten daerah tingkat II Gorontalo yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahliwarisnya yaitu seluas 31 x 24 m dengan batas-batasnya sebagai berikut: a. sebelah utara dengan kintal penggugat, b. sebelah timur dengan jalan raja, c. sebelah selatan dengan kintal penggugat d. sebelah barat dengan kintal penggugat.

Bahwa pada sekitar tahun 1940—an seorang bernama Temey Muru yang berasal dari kampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten daerah tingkat II Gorontalo telah datang kepada ayah penggugat ialah alm. Mohamad Alhamid, dengan maksud minta izin untuk mendirikan sebuah warung (sabua) diatas tanah sengketa tersebut dan kemudian alm. ayah penggugat lalu mengizinkannya.

Bahwa dalam sekitar tahun 1941 tanpa setaun alm. ayah penggugat dan turut tergugat Temey Muru telah mengoperkan atau mengalihkan warung (sabua) yang dibangunnya itu kepada Levran Kundere yaitu suami tergugat I atau ayah dari tergugat 2, dan bapak mertua dari tergugat 3.

Dalam tahun 1951 Levran Kundere telah datang kerumah penggugat dengan maksud minta izin untuk membuat sumur diatas tanah sengketa tersebut dan sekaligus memperbaiki warung (sabua) yang dibelinya dari Temey Muru itu, oleh karena itu penggugat lalu mengizinkan.

Dan dalam sekitar tahun 1960 para tergugat mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk membangun warung (sabua) tersebut menjadi semi permanen dari hal itu telah penggugat peringatan untuk tidak melakukan pembangunan tersebut sebelum musyawarah dengan penggugat.

namun peringatan penggugat itu tidak dihiraukan dari pihak tergugat dan hal itu pula penggugat telah laporkan kepada Kepala Kampung Gentuma tetapi peringatan Kepala Kampung tersebut juga tidak dihiraukan oleh para tergugat.

Oleh karena demikian persoalan ini terpaksa penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto untuk sudilah kiranya Bapak memerintahkan kepada kami dari pihak-pihak yang berperkara untuk datang menghadap sidang yang akan ditentukan oleh Bapak, dan setelah memeriksa perkara ini mohon supaya Bapak menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak milik atau peninggalan dari alim. Mohamad Alhamid yang patut diwarisi oleh ahli warisnya ialah para penggugat dan turut tergugat.
3. Membatalkan segala surat-suratan yang ditimbulkan oleh para tergugat atas tanah sengketa tersebut baik berupa izin membangun warung atau sabua maupun jual beli warung tersebut antara Temei Muru dan Levran Kundere.
4. Menetapkan menurut hukum kepada para tergugat untuk segera menyingkir dan menghampahkan tanah sengketa tersebut atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan kemudian pasrahkan kepada para penggugat dan turut-tergugat bila perlu dengan bantuan usiran Polisi.
5. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu biarpun para tergugat ada mengajukan verzet, banding dan kasasi.

Menghukum kepada para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah dipenuhi syarat waktu pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak yang berperkara telah menghadap dan oleh Ketua diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai jawaban atas gugatan telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

bahwa benar tanah sengketa ada dalam tangan tergugat asalnya dari peninggalan alm. Saiyed Mohamad Alhamid yang pada tahun 1940 telah dijual olehnya kepada Levran Kundere.

bahwa tanah tersebut telah dijual bersama isinya yaitu 11 pohon

kelapa yang berbuah baik, dengan harga Rp. 45,— yang dibayar dengan:
10 gantang padi gabah dengan nilai Rp. 2,50,—
150 kg beras dengan nilai Rp. 7.50,—
Uang kontan Rp. 35.—

bahwa batas-batas serta ukuran tanah sengketa yang dikemukakan oleh penggugat tidak benar, yang benar adalah : Utara, 38 m dengan pantai (Pelabuhan Gentuma), timur, 58 m dengan jalan ke Pelabuhan Gentuma, selatan, 38 m dengan tanah penggugat, barat, 58 m dengan tanah penggugat ;

bahwa tergugat tidak pernah kenal dengan Temey Muru yang disebut-sebut dalam gugatan penggugat, dan tidak benar pula bahwa alm. Levran Kundere hanya meminjam tanah itu dari Mohamad Alhamid,

bahwa tidak benar penggugat pada tahun 1960 melarang kepada tergugat untuk membangun diatas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diajukan dipersidangan replik penggugat seperti nyata dalam berita acara persidangan tanggal 28 April 1980 serta duplik tergugat seperti ternyata dalam berita acara persidangan tanggal 12 Mei 1980.

Menimbang, bahwa penggugat selanjutnya bertetap pada dasar gugatannya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan cukup waktu untuk jawab menjawab atas dalilnya masing-masing .

Menimbang, bahwa untuk meregakkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu :

1. Surat keterangan tertanggal 7 Mei 1961, yang bermeterai penuh ditandai P. I (hitam).
2. Gambar tanah, tertanggal 2 Nopember 1979 yang ditandai P. II (hitam).
3. Surat perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 15 Nopember 1957 yang ditandai P. III (hitam) ;
4. Surat keterangan pemilikan tertanggal 28 Pebruari 1980 yang ditandai P. IV (hitam) .
5. Surat perjanjian sewa menyewa tanah tertanggal 28 Agustus 1980, yang ditandai P. V (hitam).
6. Kwitansi penerimaan uang tertanggal 9 September 1980, yang ditandai P. VI (hitam))

Bahwa atas surat-surat bukti itu tergugat menyatakan sebagai berikut :

Terhadap surat bukti P.I dan P.II tergugat akui kebenarannya.

Terhadap surat bukti P. III, tergugat tolak karena surat bukti itu bukan mengenai gudang kopra yang ada sekarang ini melainkan gudang yang terletak disebelah baratnya yang kini sudah tidak ada.

Terhadap surat bukti P.IV tergugat tolak karena telah ditanda tangani oleh Kepala Kampung yang baru dan tidak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya .

Terhadap surat bukti P.V. tergugat tolak karena Ketua Koperasi (A. Al-amri) yang menandatangani surat tersebut tahu bahwa gudang kopra itu pada tahun 1966 telah dikontrakkan oleh tergugat kepada Pusat Koperasi Kopra.

Terhadap surat bukti P.VI ada hubungannya dengan surat bukti P.V tidak perlu ditanggapi tergugat ;

Terhadap surat bukti P. VII tergugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya .penggugat telah mengajukan

Saksi ke—I, Hinele Tuli Temey Saniya, berumur 65 tahun, dibawah sumpah menerangkan:

bahwa saksi tahu kedua belah pihak bersengketa tentang sebidang tanah kintal yang terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola yang batas-batasnya : utara, dengan laut, timur, dengan jalan raja, selatan, dengan tanah Mohamad Alhamid, barat, dengan kebun kelapa milik orang Arab yang saksi tidak ketahui namanya; diatas tanah mana terdapat 3 buah bangunan yaitu sebuah rumah, sebuah toko dan sebuah gudang kopra ;

bahwa saksi tahu tanah kintal tersebut adalah hak milik Levran Kundere, dan ia pula yang membangun rumah permanen diatas tanah tersebut yang kini ditempati oleh janda dan anak-anaknya setelah ia meninggal dunia, sedang toko yang ada diatasnya adalah hak milik Emil Mapaliey (anak mantu Levran Kundere);

bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1947 Levran Kundere beserta keluarganya telah menempati tanah sengketa ini ;

bahwa pada pendaftaran tanah-tanah milik orang Arab dikecamatan Atinggola pada tahun 1953 saksi yang pada waktu itu sebagai Kepala Kampung Gentuma telah menemui Levran Kundere diatas tanah sengketa dimana ia menerangkan bahwa tanah tersebut telah dibelinya dari Mohamad Alhamid pada tahun 1940, tetapi saksi tidak mengetahui pasti tentang kebenarannya .

bahwa sejak itu saksi tidak pernah dengar keberatan dari pihak lain

mengenai penguasaan Levran Kundere atas tanah itu.

Bahwa atas keterangan saksi, penggugat berkeberatan dengan penjelasan bahwa saksi telah merubah keterangannya yang seharusnya menguntungkan pihak penggugat.

Tergugat tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

Saksi ke II, Kudju Liputo. umur 73 tahun, dibawah sumpah menerangkan :

bahwa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak adalah tanah kintal yang terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, yang kini ada dalam pegangan tergugat-tergugat, dimana ada dibangun sebuah rumah milik tergugat dan sebuah gudang kopra milik Pemerintah.

bahwa saksi tidak tahu menahu tahun berapa dimulainya pembangunan rumah diatas tanah sengketa dan saksi tidak tahu pula siapa yang mula pertama membangunnya.

bahwa saksi tahu yang semula menguasai tanah sengketa adalah Saripah Ragwan, tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah itu berpindah kepada tergugat-tergugat ;

bahwa saksi mengetahui tanah tersebut asal dibeli oleh Saripah Ragwan dari Temey Bolumango; hal ini saksi ketahui dari pemberitahuan Temey Bolumango sendiri, pada saat penjualan mana Mohamad Alhamid tidak berada di tempat karena sedang berlayar ke Parigi Sulawesi Tengah ;

bahwa saksi tidak mengetahui apakah jual beli itu dibuatkan surat atau tidak, akan tetapi kemudian saksi melihat benar Saripah Ragwanlah yang telah menguasai dan menikmati kehasilan atas tanah yang sebelumnya milik Temey Bolumango itu.

bahwa saksi pernah melihat Temey Muru membangun sabua (rumah darurat) diatas tanah sengketa dan setelah saksi tanya Temey Muru menyatakan bahwa ia telah meminjam tanah itu dari Mohamad Alhamid (suami dari Saripah Ragwan) ;

Pada tahun 1940 saksi lihat Temey Muru meninggalkan sabua itu yang lalu ditempati oleh Levran Kundere tetapi saksi tidak tahu atas izin siapa Levran Kundere menempati tanah itu dan saksi tidak tahu pula berapa lamanya Levran Kundere menempati tanah sengketa itu karena saksi telah pindah ketempat lain yang agak jauh dari tanah sengketa; bahwa saksi dapat mengetahui hal ini karena saksi pernah membangun warung didepan tanah sengketa dimana sabua itu dibangun oleh Temey Muru.

bahwa atas keterangan saksi, penggugat tidak berkeberatan.

Tergugat berkeberatan atas keterangan saksi karena saksi telah mene-

rangkan hal-hal yang tidak nyata baginya, selebihnya tergugat tidak tahu-menahu tentang hal-hal yang diterangkan saksi.

Saksi ke—III, Yonatan Damar alias Natan, umur 55 tahun, dibawah sumpah menerangkan :

bahwa saksi tahu yang dipersengketakan kedua belah pihak adalah tanah kintal yang terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, tetapi batas-batasnya saksi tidak tahu.

bahwa saksi tahu tanah kintal sengketa adalah hak milik Saripah Ragwan, karena sejak tahun 1953 sampai tahun 1958 saksi mengerjakan dan mengolah pohon-pohon kelapa diatas tanah sengketa atas suruhan Saripah Ragwan, tetapi kini pohon-pohon kelapa itu sudah tidak ada lagi diatas tanah sengketa.

bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa itu sebelum tahun 1953 ;

bahwa saksi pernah melihat Levran Kundere diatas tanah sengketa tetapi kini saksi melihat keluarganya masih menetap diatas tanah sengketa ; yaitu isteri, anak-anak dan anak mantunya bernama Emil Mapaliey, yang telah membangun rumah dan toko diatas tanah sengketa ;

bahwa atas keterangan saksi, penggugat tidak berkeberatan ;

Tergugat berkeberatan atas keterangan saksi karena ayah mantu tergugat III tidak semata-mata hanya singgah diatas tanah sengketa, tetapi telah membelinya dari Mohamad Alhamid.

Saksi ke—IV, Pr. Aminah Bumu Olli, umur 76 tahun, dibawah sumpah menerangkan :

Saksi mengetahui tanah sengketa semula adalah hak Temey Bolumango yang pada tahun 1924 telah dijualnya kepada Johanis van Gobel dengan harga Rp. 40.— yang dibayar dengan seekor kerbau dengan nilai Rp. 25.— dan uang kontan Rp. 15.—

Pada tahun 1927 tanah tersebut telah dijual oleh Johanis van Gobel kepada Saripah Ragwan dan Mohamad Alhamid dengan harga Rp. 400.— tetapi saksi tidak tahu apakah dibuatkan surat atau tidak.

bahwa saksi kenal Levran Kundere yang pernah menempati tanah sengketa pada tahun 1941 dalam sebuah rumah darurat yang telah ditinggalkan oleh Temey Muru, tetapi pada tahun 1960 saksi melihat Levran Kundere mulai membangun rumah diatas tanah sengketa itu, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya ia dapat membangun diatas tanah tersebut ;

Saksi pernah pula melihat S. Abdullatif meminjam sebahagian tanah tersebut dari Mohamad Alhamid pada tahun 1947 untuk menjerum

rotan dan diberikan tanah dibahagian pantai yaitu tanah yang terletak disebelah utara tanah sengketa sekarang ini .
bahwa atas keterangan saksi, penggugat tidak berkeberatan
Tergugat tidak berkeberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tergugat telah pula memajukan surat-surat bukti yaitu :

1. Surat Keterangan tertanggal 9 Januari 1980 yang telah dimeteraikan dengan penuh ditandai T.I (hitam).
2. Gambar tanah yang telah dimeteraikan dengan penuh ditandai T.II (hitam).
3. Surat ketetapan Ipeka tahun 1978 ditandai dengan T. III (hitam).
4. Surat Kuasa yang telah dimeteraikan dengan penuh ditandai T. IV. (hitam).
5. Fotocopy surat penyerahan tertanggal 12 Oktober 1951 yang ditanda tangani jempol oleh Saripah Ragwan dimeteraikan kemudian dengan patut dan telah disesuaikan dengan aslinya lalu ditandai T.V. (hitam).
6. Surat perjanjian penyewahan tanah tertanggal 24 September 1966 dan dimeteraikan dengan penuh ditandai T. VI (hitam).
7. Surat keterangan tertanggal 30 September 1979 yang telah dimeteraikan dengan penuh ditandai dengan T. VII (hitam).

bahwa atas surat-surat bukti tergugat itu penggugat menyatakan sebagai berikut :

Terhadap surat bukti T I penggugat menolak karena surat bukti ini hanya merupakan keterangan biasa dan memohon supaya yang menanda tangani surat ini dibebani sumpah dimuka persidangan.

Terhadap surat T II penggugat tolak, karena surat bukti ini dibuat sendiri oleh tergugat III dalam kedudukannya sebagai Pengurus Koperasi pada waktu itu.

Terhadap surat bukti T III, penggugat tolak karena surat ini tidak dapat menjadi bukti pemilikan atas tanah sengketa ;

Terhadap surat bukti T. IV, penggugat tolak karena hanya merupakan kuasa menerima uang, dan tidak dapat membuktikan pemilikan tergugat atas tanah sengketa.

Terhadap surat bukti T V, penggugat tolak, karena surat bukti ini dibuat pada waktu Levrn Kundere masih hidup, yang isinya untuk izin pembuatan sumur batu diatas tanah sengketa.

Terhadap surat bukti T VI, penggugat tolak karena surat bukti ini hanya dibuat oleh tergugat III sendiri.

Terhadap surat bukti T VII, penggugat tolak karena hanya merupakan surat keterangan biasa, dan pihaknya mohon agar orang yang menanda tangani surat ini dapat disumpahi dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa atas kesempatannya tergugat telah mengajukan pula saksi-saksinya dalam perkara ini yaitu :

Saksi ke-I, Iman Patilima, umur 60 tahun, dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak adalah sebidang kintal terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo yang batas-batasnya : utara dengan pantai, timur dengan jalan ke Pelabuhan Gentuma, selatan/barat dengan kebun kelapa Mohamad Alhamid dan Saripah Ragwan Alatas. bahwa diatas tanah kintal tersebut ada rumah dan toko, kandang babi dan sebuah gudang kopra.

bahwa pemilik rumah, kios dan kandang babi itu adalah milik tergugat, sedang gudang kopra adalah milik koperasi.

bahwa saksi tahu hal ini karena sejak 50 tahun yang lalu saksi telah berada di kampung Gentuma, dan pada tahun 1946 saksi melihat Levrin Kundere telah menempati sebuah rumah darurat diatas tanah sengketu dan pada tahun 1950 mulai dibaharui dan akhirnya menjadi rumah yang ada sekarang dan ditempati oleh tergugat, sedang tergugat III sebagai anak mantu dari Levrin Kundere telah membangun sebuah toko diatas tanah sengketu.

bahwa saksi pernah melihat diatas tanah kintal tersebut terdapat 11 pohon kelapa, tetapi pada waktu Levrin Kundere membangun rumah diatas tanah kintal itu pohon-pohon kelapa tersebut telah ditebang.

bahwa saksi melihat sendiri adanya penjualan tanah kintal tersebut oleh Mohamad Alhamid kepada Levrin Kundere pada tahun 1940 pada saat mana Saripah Ragwan isteri pertama dari Mohamad Alhamid tidak hadir, yang hadir adalah isterinya yang ke-2 bernama Zubaidah Patilima.

bahwa tanah tersebut telah dijual dengan harga Rp. 45.- yang terdiri dari padi, beras dan uang kontan, yang nilai keseluruhannya adalah Rp. 45.- jual beli mana telah dilakukan dihadapan Kepala Kampung N. Daluta ;

bahwa saksi yang pada waktu itu sebagai Jurutulis Kampung Gentuma telah menulis surat jualan itu, tetapi kini surat itu tidak pernah saksi

lihat lagi.

bahwa saksi tahu, pada waktu mula-mula Levran Kundera melakukan perbaikan atas rumah darurat diatas tanah kintal itu tidak pernah ada yang keberatan dan nanti setelah selesai perbaikan atas rumah tersebut pada kira-kira tahun 1951 Saripah Ragwan mengajukan keberatannya kepada Kepala Kampung Gentuma mengenai penguasaan Levran Kundera atas tanah dan tanaman diatasnya, tuntutan mana telah diselesaikan secara musyawarah dihadapan Kepala Kampung dimana Saripah Ragwan telah membubuhkan cap jempol surat penyerahan atas tanah sengketa kepada Levran Kundera setelah mendapatkan penjelasan dari Kepala Kampung dan Pemerintah Desa yang hadir waktu itu bahwa sesungguhnya telah sengketa serta pohon-pohon kelapanya telah dibeli oleh Levran Kundera dari alm. suaminya, lalu dibuat surat penyerahan sebagai pengganti surat jual-beli yang hilang waktu janian Jepang, dan saksi pula yang membuat surat penyerahan itu dihadapan Kepala Kampung Gantuma N. Daluta ;

bahwa surat bukti T.V. yang ditunjukkan kepada saksi dikenal oleh saksi bahwa surat itulah yang pernah dibuat oleh saksi, kata-kata "sesama kintal" saksi sendiri yang tambah tulis setelah disempurnakan atas kehendak kedua belah pihak;

bahwa atas keterangan saksi, tergugat tidak berkeberatan.

Penggugat berkeberatan atas keterangan saksi, karena tidak benar pembuatan surat dan penanda tangannya dilakukan dirumah Kepala Kampung Gentuma dan tidak benar pula isinya mengenai penyerahan kintal sengketa, yang benar bahwa surat itu dalam keadaan sudah selesai telah dibawa kerumahnya Saripah Ragwan, dimana dijelaskan bahwa surat itu adalah surat izin bagi Levran Kundera untuk membangun sumur batu diatas tanah sengketa maka Saripah Ragwan telah membubuhkan jempolnya diatas surat itu.

bahwa penggugat prinsipal Saripah Ragwan menyatakan bahwa ia tidak pernah menandatangani surat yang isinya seperti yang diterangkan oleh saksi, dan tidak pernah ia kenal kepada saksi.

Saksi ke-II, Tawam Umar, umur 70 tahun, dibawah sumpah menerangkan :

bahwa saksi tahu yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak adalah tanah kintal yang terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, diatas tanah mana ada bangunan sebuah rumah permanen milik tergugat, sebuah kios milik tergugat, III dan sebuah gudang kopra-milik koperasi.

bahwa saksi pada tahun 1942 dipanggil oleh Mohamad Alhamid untuk melakukan penanaman atas pohon-pohon kelapa miliknya, tetapi Mohamad Alhamid telah melarang kepada saksi untuk memanjat 11 pohon kelapa diatas tanah sengketa dan ia menyatakan bahwa pohon-pohon kelapa itu sudah menjadi hak milik Levran Kundera, tetapi tidak dijelaskan dengan cara bagaimana Levran Kundera dapat memiliki 11 pohon kelapa itu ;

bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perkara antara Saripah Ragwan dengan Levran Kundera.

bahwa atas keterangan saksi tergugat tidak berkeberatan.

bahwa penggugat berkeberatan atas keterangan saksi karena : sesungguhnya penggugat telah melarang kepada Levran Kundera melakukan penebangan atas 11 pohon kelapa dan berkeberatan pula atas pembangunan rumah diatas tanah kintal sengketa tetapi keberatan-keberatan itu tidak dihiraukan oleh Kepala Kampung Gentuma pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa penggugat telah memohon untuk melengkapi pembuktiannya dalam perkara ini untuk menyimpulkan kepada penggugat prinsipal akan tetapi penggugat prinsipal yang diperhadapkan tidak dapat menentukan sikap yang tegas atas permintaan kuasanya itu, sehingga sumpah tersebut tidak dapat dilaksanakan .

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana nyata dalam berita acara persidangan tanggal 17 Desember 1980 ;

Menimbang, bahwa untuk menjernihkan obyek sengketa, maka telah dilakukan pemeriksaan tempat sebagaimana nyata dalam berita acara yang bersangkutan, tanggal 21 Mei 1980 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak tidak hendak mengajukan suatu apa lagi dan mohon putusan.

Tentang hukumnya

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mempunyai tujuan sebagai mana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Ketua telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketentuan formil yaitu meskipun turut tergugat Pr. Alwiah Alhamid dan Pr. Mas'ad Alhamid tidak pernah menghadap akan tetapi karena tuntutan adalah mengenai harta warisan yang

belum pernah dibahagi (onverdeelde boedel), maka dengan hadirnya sebahagian ahliwaris saja sudah cukup bagi Pengadilan untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini oleh karena pihak turut tergugat tersebut tidak akan dirugikan hak mereka ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena ternyata pihak turut tergugat telah disisihkan sejak tidak hadirnya mereka pada persidangan pertama setelah dipanggil dengan patut. maka putusan nanti, dengan sendirinya merupakan putusan verstek bagi mereka, sekalipun sebagai pihak turut tergugat mereka tidak sudah dituntut oleh penggugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini ;

Menimbang, selanjutnya bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah kintal terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo, dimana penggugat mendalilkan :

"bahwa tanah kintal sengketa adalah harta peninggalan alm. Mohamad Alhamid yang belum pernah dibahagi, dan hanya dipinjamkan kepada Temey Muru pada tahun 1940, yang seterusnya oleh Temey Muru telah dipindah tangankan kepada Levran Kundere pada tahun 1941 tanpa persetujuan Mohamad Alhamid dan sekarang telah dikuasai pula oleh ahliwaris dari Levran Kundere tersebut, "sedang tergugat mendalilkan :

"bahwa tanah sengketa tersebut (termasuk bagian sebelah utara sampai ketepi pantai) telah dibeli oleh Levran Kundere dari Mohamad Alhamid pada tahun 1940, dengan harga Rp. 45."

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat diantahi maka sebelum tergugat membuktikan tentang alas haknya itu dipandang perlu terlebih dahulu penggugat harus membuktikan tentang :

1. bahwa pada tahun 1941 Levran Kundere yang tanpa setahu yang berhak telah membeli bangunan diatas tanah sengketa dari Temey Muru dan pada tahun 1951 ketika hendak membuat sumur diatas tanah sengketa serta memperbaiki bangunan warung yang dibelinya itu terlebih dahulu telah memintakan persetujuan pihak penggugat-penggugat;

2. bahwa pada tahun 1960 ketika mula-mula bangunan diatas tanah sengketa oleh tergugat mau dijadikan bangunan semi permanen oleh penggugat telah diajukan keberatan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai surat bukti penggugat produk P.I hitam karena pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa semula sebagai satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh al-

marhum Sayid Mohamad bin Salim Al Hamid dari J. Van Gobel bekas Marsaoleh Atinggola, setidak-tidaknya untuk membuktikan alas hak yang pernah diperoleh almarhum Sayid Mohamad bin Salim al Hamid, maka terlepas dari perlunya penelitian lebih lanjut atau tidak mengenai bentuk sifat dan isi produk P. I hitam itu sendiri, tetapi karena pada dasarnya hal itu dibenarkan tergugat, maka produk P. I hitam tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai surat bukti penggugat produk P. II hitam yang oleh tergugat diakui kebenarannya bahwa gambar tersebut dibuat oleh Kepala Kampung Gentuma atas permintaan sepihak dari penggugat, maka sepanjang menyangkut letak, batas-batas, luas dan isi tanah sengketa, Pengadilan akan menyampingkannya karena tentang obyek sengketa telah menjadi jernih sebagaimana nyata dari berita acara pemeriksaan tempat oleh Komisi pada tanggal 21 Mei 1980 ;

Menimbang, selanjutnya mengenai produk P. III s/d P. -VI hitam, terlepas dari perlu atau tidak perlunya diteliti lebih lanjut, baik mengenai isi, ujud serta saat dibuatnya surat-surat tersebut, akan tetapi oleh karena surat-surat bukti tersebut ternyata tidak mengenai tanah sengketa seperti termaksud dalam surat gugatan penggugat, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena irrelevant ;

Menimbang bahwa adapun mengenai P. VII hitam yang oleh karena dibenarkan tergugat maka sudah barang tentu akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan berita acara pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian dari produk P.I s/d P. VII hitam ternyata penggugat belum dapat membuktikan akan kebenaran dalilnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut bukan saja tidak berhasil dibuktikan melalui surat-surat bukti, tetapi juga tidak sudah ditunjang oleh saksi-saksi penggugat, oleh karena selain saksi I Hinele Tuli Temey Saniya yang telah menyaksikan hal-hal yang justru menguntungkan tergugat, saksi-saksi penggugat selebihnyapun tidak berhasil membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula jelaslah penggugat tidak berhasil untuk membuktikan :

"bahwa pada tahun 1951 tergugat pernah mengakui hak penggugat atas tanah sengketa " ataupun :

"bahwa pembangunan rumah semi permanen oleh tergugat diatas tanah sengketa adalah suatu etikad tidak baik" :

belum pernah dibahagi (onverdeelde boedel), maka dengan hadirnya sebahagian akhliwaris saja sudah cukup bagi Pengadilan untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini oleh karena pihak turut tergugat tersebut tidak akan dirugikan hak mereka ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena ternyata pihak turut tergugat telah disisihkan sejak tidak hadirnya mereka pada persidangan pertama setelah dipanggil dengan patut. maka putusan nanti, dengan sendirinya merupakan putusan verstek bagi mereka, sekalipun sebagai pihak turut tergugat mereka tidak sudah dituntut oleh penggugat untuk tunduk dan taat pada keputusan ini ;

Menimbang, selanjutnya bahwa adapun yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebidang tanah kintal terletak dikampung Gentuma, kecamatan Atinggola, kabupaten dati II Gorontalo, dimana penggugat mendalilkan :

"bahwa tanah kintal sengketa adalah harta peninggalan alm. Mohamad Alhamid yang belum pernah dibahagi, dan hanya dipinjamkan kepada Temey Muru pada tahun 1940, yang seterusnya oleh Temey Muru telah dipindah tangankan kepada Levran Kundere pada tahun 1941 tanpa persetujuan Mohamad Alhamid dan sekarang telah dikuasai pula oleh akhliwaris dari Levran Kundere tersebut, "sedang tergugat mendalilkan :

"bahwa tanah sengketa tersebut (termasuk bagian sebelah utara sampai ketepi pantai) telah dibeli oleh Levran Kundere dari Mohamad Alhamid pada tahun 1940, dengan harga Rp. 45."

Menimbang, bahwa oleh karena dalil penggugat diantah maka sebelum tergugat membuktikan tentang alas haknya itu dipandang perlu terlebih dahulu penggugat harus membuktikan tentang :

1. bahwa pada tahun 1941 Levran Kundere yang tanpa setahu yang berhak telah membeli bangunan diatas tanah sengketa dari Temey Muru dan pada tahun 1951 ketika hendak membuat sumur diatas tanah sengketa serta memperbaiki bangunan warung yang dibelinya itu terlebih dahulu telah memintakan persetujuan pihak penggugat-penggugat;

2. bahwa pada tahun 1960 ketika mula-mula bangunan diatas tanah sengketa oleh tergugat mau dijadikan bangunan semi permanen oleh penggugat telah diajukan keberatan.

Menimbang, bahwa adapun mengenai surat bukti penggugat produk P.I hitam karena pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa semula sebagai satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh al-

marhum Sayid Mohamad bin Salim Al Hamid dari J. Van Gobel bekas Marsaoleh Atinggola, setidak-tidaknya untuk membuktikan alas hak yang pernah diperoleh almarhum Sayid Mohamad bin Salim al Hamid, maka terlepas dari perlunya penelitian lebih lanjut atau tidak mengenai bentuk sifat dan isi produk P. I hitam itu sendiri, tetapi karena pada dasarnya hal itu dibenarkan tergugat, maka produk P. I hitam tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai surat bukti penggugat produk P. II hitam yang oleh tergugat diakui kebenarannya bahwa gambar tersebut dibuat oleh Kepala Kampung Gentuma atas permintaan sepihak dari penggugat, maka sepanjang menyangkut letak, batas-batas, luas dan isi tanah sengketa, Pengadilan akan menyampingkannya karena tentang obyek sengketa telah menjadi jernih sebagaimana nyata dari berita acara pemeriksaan tempat oleh Komisi pada tanggal 21 Mei 1980 ;

Menimbang, selanjutnya mengenai produk P. III s/d P. -VI hitam, terlepas dari perlu atau tidak perlunya diteliti lebih lanjut, baik mengenai isi, ujud serta saat dibuatnya surat-surat tersebut, akan tetapi oleh karena surat-surat bukti tersebut ternyata tidak mengenai tanah sengketa seperti termaksud dalam surat gugatan penggugat, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena irrelevant ;

Menimbang bahwa adapun mengenai P. VII hitam yang oleh karena dibenarkan tergugat maka sudah barang tentu akan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan berita acara pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian dari produk P.I s/d P. VII hitam ternyata penggugat belum dapat membuktikan akan kebenaran dalilnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut bukan saja tidak berhasil dibuktikan melalui surat-surat bukti, tetapi juga tidak sudah ditunjang oleh saksi-saksi penggugat, oleh karena selain saksi I Hinejo Tuli Temey Saniya yang telah menyaksikan hal-hal yang justru menguntungkan tergugat, saksi-saksi penggugat selebihnyapun tidak berhasil membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula-jelaslah penggugat tidak berhasil untuk membuktikan :

"bahwa pada tahun 1951 tergugat pernah mengakui hak penggugat atas tanah sengketa " ataupun :

"bahwa pembangunan rumah semi permanen oleh tergugat diatas tanah sengketa adalah suatu etikad tidak baik" :

Menimbang, bahwa sebaliknya tergugat telah menguatkan dalil bantahannya dengan kesaksian dari Inan Patilima dimana nyata bahwa sejak tahun 1940 di depan Kepala Kampung Gentuma telah terjadi jual beli atas tanah sengketa dari alm. Mohamid Alhamid kepada alm. Levran Kundere dengan harga Rp. 45.— yang dibayarkan berupa padi, beras dan sejumlah uang kontan ;

bahwa kesaksian mana telah sejalan pula baik berdasarkan kesaksian saksi I dari penggugat sendiri maupun oleh saksi ke II tergugat bernama Tuwama Umar yang menerangkan bahwa pada tahun 1942 semasa Mohamad Al Hamid masih hidup ia saksi sebagai pemanjat pohon-pohon kelapa milik Mohamad Al Hamid, Mohamad Al Hamid pernah melarang untuk memanjat 11 pohon kelapa yang terdapat diatas tanah sengketa karena telah menjadi miliknya Levran Kundere ;

Menimbang, bahwa lebih jauh dari replik penggugat yang diajukan pada persidangan tanggal 28 April 1980 ternyata secara diam-diam penggugat mengakui akan adanya kemungkinan terjadinya jual-beli antara alm. Saiyed Mohamad Al Hamid dan alm. Levran Kundere pada tahun 1940, namun dianggap bahwa jual beli tersebut tidak memenuhi prosedur karena tanpa diketahui penggugat-penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan alm. Saiyed Muhamad Alhamid (sebagai suami/ayah penggugat-penggugat, keturunan Arab) kemerdekaannya untuk bertindak dalam perikatan jual beli seperti itu tidak dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan, terlebih dahulu dari pihak penggugat-penggugat sebagai isteri/anak-anak, setidaknya persetujuan dimaksud bukan merupakan persyaratan hukum untuk syahnya suatu perbuatan jual beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai produk T. V hitam semula Pengadilanpun bertanya-tanya apakah yang telah diserahkan itu semata-mata hanya mengenai 11 (sebelas) pohon kelapa saja tanpa terikut tanahnya mengingat seakan-akan adanya cacat atas suratnya dengan diketemukannya kalimat pada alinea ke-3 yang ditambahkan dengan kata-kata „sesama kintal“ akan tetapi setelah dikaitkan dengan kesaksian saksi ke-I dari penggugat sendiri serta saksi ke-I tergugat yang menerangkan bahwa surat penyerahan tersebut justru dibuat sebagai hasil musyawarah di desa, berhubung surat jual belinya telah hilang dimasa pemerintahan Jepang maka Pengadilan tidak ragu-ragu untuk menyimpulkan bahwa baik tanah maupun sejumlah tanaman diatasnya sesungguhnya telah beralih menjadi haknya alm. Levran Kundere ;

Menimbang, bahwa memang tidak jarang diketemukan didaerah ini adanya pemisahan horizontal antara tanah dan tanaman diatasnya, akan tetapi melihat faktanya bahwa sejumlah pohon-pohon kelapa tersebut justru tumbuh diatas tanah pekarangan, maka cukup logis menurut hukum bahwa kebutuhan untuk memperoleh tanah adalah lebih utama daripada pohon-pohon kelapa itu sendiri, hal mana menjadi lebih jelas lagi karena ketika oleh Levrán Kundere hendak memperbaiki bangunan rumahnya yang lama keseluruhan pohon-pohon kelapa tersebut telah ditebang ;

Menimbang, adapun mengenai keberatan penggugat atas produk T. V hitam dengan penjelasan bahwa benar Ragwan Alatas (penggugat I) sendiri yang telah membubuhkan cap jempol akan tetapi setahu ia surat tersebut adalah mengenai pemberian izin untuk membangun sumur serta memperbaiki rumah, adalah suatu hal yang tidak logis menurut hukum karena sekiranya demikian halnya, semestinya surat seperti itu berada dalam pegangan penggugat sendiri, karena pihak penggugatlah yang sesungguhnya sangat membutuhkannya ;

Menimbang, bahwa lebih daripada itu dari kesaksian para saksi ternyata pula bahwa pada tahun 1954 setidaknya-tidaknya setelah lahirnya T.V hitam, ketika rumah alm. Levrán Kundere dibangun menjadi permanen, dengan menebang sejumlah pohon-pohon kelapa yang ada dalam pekarangan tidak pernah mendapat keberatan dari pihak penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian pula menjadi jelas bahwa tanah sengketa sudah dikuasai terus menerus oleh tergugat-tergugat sejak tahun 1940, setidaknya-tidaknya hingga kini telah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya, sehingga jauh dari anggapan bahwa seakan-akan Pengadilan mau mencoba-coba menerapkan lembaga kedaluarsa dalam kasus perkara ini, akan tetapi sesungguhnya tidak akan sesuai dengan rasa keadilan, terlebih bila dipandang dari segi fungsi sosial dan unsur kemanusiaan untuk menyangsikan dasar penguasaan tergugat-tergugat atas tanah sengketa yang semata-mata telah berlandaskan suatu etikat yang baik itu ;

Menimbang, bahwa sebaliknya pula suatu etikat yang tidak baik dari penggugat yang dapat dilihat Pengadilan ialah dimana penggugat hanya menggugat sebahagian saja dari tanah yang nyata-nyata dikuasai tergugat yang berarti bahwa dengan licik secara sepihak penggugat mengharapakan secara tidak langsung sebahagian tanah yang dikuasai tergugat (yang didalamnya dibangun gudang kopra), diakui menjadi

hak penggugat, dalam suatu gugatan yang spekulatif .

bahwa gugatan penggugat yang sangat spekulatif itu terbukti dari fakta-fakta hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa serta terlebih-lebih dari kesaksian para saksi baik saksi-saksi penggugat sendiri maupun saksi-saksi tergugat dalam membicarakan tentang obyek sengketa, menerangkan bahwa batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat-tergugat pada sebelah utara adalah pantai/laut.

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti tergugat selebihnya T. II, T.III, T. IV, T. VI dan T. VIII hitam karena irrelevant dengan pokok persengketaan maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas karena penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya dan atau mematahkan dalil bantahan tergugat, senestinya gugatan penggugat ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, yang akan disebutkan pada diktum putusan nanti, dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan serta pasal-pasal dalam Rbg :

MENGADILI

Menyatakan bahwa turut tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap tidak hadir ;

Menolak seluruh gugatan penggugat ;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang dianggar sebesar Rp. 120.150.- (seratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Demikianlah telah diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 1900 delapan puluh oleh kami, E.A. Kalalo SH. Ketua Pengadilan Negeri Limboto selaku Ketua Persidangan, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Gani Potale Sm.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan oleh kedua belah pihak yang berperkara tanpa hadirnya para turut tergugat.